



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2022/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Budi Lukmanul Hakim Bin Nurkholis;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 16 Februari 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempa Tinggal : Dusun Sukajadi Rt.008 Rw.002 Desa Sukajadi Kec.
Pamarican Kab.Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirasawsta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Negara berdasarkan surat Perintah penahanan/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 03 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Lukmanul Hakim Bin Nurkholis** Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair Pasal 351 (2) KUHPidana.

2. Melepaskan Terdakwa dalam dakwaan primair tersebut.

3. Menyatakan Terdakwa **Budi Lukmanul Hakim Bin Nurkholis** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam merah tanpa plat, No Rangka: MH1JF8117AK025549, No Mesin: JF81E1021273;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **BUDI LUKMANUL HAKIM BIN NURKHOLIS.**, pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira Jam 01.00 Wib atau setidaknya

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya terjadi pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi ANDRI MULYANA menderita luka berat. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sambil membawa golok milik terdakwa dan tepatnya di Pangkalan ojeg Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk mencari pengendara Sepeda Motor yang biasa mengganggu dengan menggunakan knalpot bising dan berteriak-teriak, pada saat itu tiba-tiba lewat saksi Teguh Permana yang berboncengan dengan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor sambil beteriak "bangsat", mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa kesal dan marah sehingga terdakwa langsung mengejar saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario milik terdakwa sambil tangan kiri terdakwa memegang sebilah golok sementara tangan kanan terdakwa memegang stang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, terdakwa berusaha mengejar saksi Teguh dan saksi andri mulyana dengan cara menyalip dari sebelah kanan, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana berhasil terdakwa kejar dan disalip, saat itu terdakwa langsung mengayunkan goloknya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah punggung saksi ANDRI MULYANA sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDRI MULYANA menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor.01/K-MD/2022 tanggal 07 september 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IQBAL HILMI FAUZAN, NIP.199507292022031005, dokter pada Klinik Mitra Delima dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala belakang tampak luka robek lebar lebih kurang 6 Cm dengan kedalaman lebih kurang 2 Cm batas tegas tepi rata. Dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair

Bahwaterdakwa BUDI LUKMANUL HAKIM BIN NURKHOLIS., pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira Jam 01.00 Wib atau setidaknya

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 3 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya terjadi pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis atau setidaknya tidaknya terjadi pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi ANDRI MULYANA menderita luka atau sakit. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sambil membawa golok milik terdakwa dan tepatnya di Pangkalan ojeg Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk mencari pengendara Sepeda Motor yang biasa mengganggu dengan menggunakan knalpot bising dan berteriak-teriak, pada saat itu tiba-tiba lewat saksi Teguh Permana yang berboncengan dengan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor sambil beteriak "bangsat", mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa kesal dan marah sehingga terdakwa langsung mengejar saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario milik terdakwa sambil tangan kiri terdakwa memegang sebilah golok sementara tangan kanan terdakwa memegang setang sepeda motor yang dikendarai terdakwa, terdakwa berusaha mengejar saksi Teguh dan saksi andri mulyana dengan cara menyalip dari sebelah kanan, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana berhasil terdakwa kejar dan disalip, saat itu terdakwa langsung mengayunkan goloknya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah punggung saksi ANDRI MULYANA sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi ANDRI MULYANA menderita luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor.01/K-MD/2022 tanggal 07 september 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IQBAL HILMI FAUZAN, NIP.199507292022031005, dokter pada Klinik Mitra Delima dengan hasil pemeriksaan pada bagian kepala belakang tampak luka robek lebar lebih kurang 6 Cm dengan kedalaman lebih kurang 2 Cm batas tegas tepi rata. Dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Andri Mulyana Bin Mahrudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira Jam 01.00 Wib, bertempat di Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saat itu saksi sedang sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh saudara Teguh, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kendaraan motor miliknya langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Teguh tersebut, lalu langsung membacok kepala saksi dari arah samping belakang dengan cara mengayunkan goloknya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung dibawa ke klinik Mitra Delima yan beralamat di Desa Sukajadi, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis untuk dilakukan perawatan dandilakukan visum;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa membacok saksi tersebut;
- Bahwa akibat bacokan tersebut saksi mengalami luka-luka dan mendapat parawatan serta tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah memaafkan atas perbuatan terdakwa tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 5 dari 16



2. Saksi Teguh Permana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Mulyana Bin Mahrudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira Jam 01.00 Wib, bertempat di Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mengendarai sepeda motor berbocengan dengan saksi Andri Mulyana, tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan kendaraan motor miliknya langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai oleh saksi tersebut, lalu langsung membacok kepala saksi Andri Mulyana dari arah samping belakang dengan cara mengayunkan goloknya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah punggung saksi Andri Mulyana sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang saksi Andri Mulyana sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung membawa saksi Andri Mulyana ke klinik Mitra Delima yan beralamat di Desa Sukajadi, Kec. Pamarican, Kab. Ciamis untuk dilakukan perawatan dandilakukan visum;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa membacok saksi Andri Mulyana tersebut;
- Bahwa akibat bacokan tersebut saksi Andri Mulyana mengalami luka-luka dan mendapat parawatan serta tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi Andri Mulyana dan terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 6 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diberitahukan haknya, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyatakan tetap dengan keterangannya yang ada pada berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Mulyana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira Jam 01.00 Wib, bertempat di Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika itu terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Andri Mulyana ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang saksi Andri Mulyana sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sambil membawa golok milik terdakwa dan tepatnya di Pangkalan ojeg Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk mencari pengendara Sepeda Motor yang biasa mengganggu dengan menggunakan knalpot bising dan berteriak-teriak, dan pada saat itu tiba-tiba lewat saksi Teguh Permana yang berboncengan dengan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor sambil beteriak "bangsat";
- Bahwa mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa kesal dan marah sehingga terdakwa langsung mengejar saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario milik terdakwa sambil tangan kiri terdakwa memegang sebilah golok sementara tangan kanan terdakwa memegang stang sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa terus berusaha mengejar saksi Teguh dan saksi Andri Mulyana dengan cara menyalip dari sebelah kanan, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana berhasil terdakwa kejar dan disalip, saat itu terdakwa langsung mengayunkan goloknya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah punggung saksi Andri Mulyana sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi Andri Mulyana yang mengalami luka tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Andri Mulyana belum ada perdamaian;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut serta segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Visum et Revertum Nomor 01/K-MD/2022 tanggal 07 september 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IQBAL HILMI FAUZAN, NIP.199507292022031005, dokter pada Klinik Mitra Delima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala belakang tampak luka robek lebar lebih kurang 6 Cm dengan kedalaman lebih kurang 2 Cm batas tegas tepi rata. Dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dan surat bukti yang diajukan, sehingga Majelis Hakim menemukan kesesuaiannya yang menjadi **fakta - fakta hukum** yang telah terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah saksi Andri Mulyana;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira Jam 01.00 Wib, bertempat di Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;
- Bahwa ketika itu terdakwa melakukan pembacokan kepada saksi Andri Mulyana ke arah punggung sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang saksi Andri Mulyana sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sambil membawa golok milik terdakwa dan tepatnya di Pangkalan ojeg Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk mencari pengendara Sepeda

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 8 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor yang biasa mengganggu dengan menggunakan knalpot bising dan berteriak-teriak, dan pada saat itu tiba-tiba lewat saksi Teguh Permana yang berboncengan dengan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor sambil beteriak “bangsat”;

- Bahwa mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa kesal dan marah sehingga terdakwa langsung mengejar saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario milik terdakwa sambil tangan kiri terdakwa memegang sebilah golok sementara tangan kanan terdakwa memegang stang sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Bahwa terdakwa terus berusaha mengejar saksi Teguh dan saksi Andri Mulyana dengan cara menyalip dari sebelah kanan, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana berhasil terdakwa kejar dan disalip, saat itu terdakwa langsung mengayunkan goloknya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah punggung saksi Andri Mulyana sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi Andri Mulyana yang mengalami luka tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Andri Mulyana mengalami luka-luka dan mendapat perawatan serta tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Andri Mulyana belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tindak pidana seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu perlu dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu:

Primair : Pasal 352 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana,
Subsidaair : Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang apabila tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan selebihnya;

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 9 dari 16



Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka-luka Berat Terhadap Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Budi Lukmanul Hakim Bin Nurkholis** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Budi Lukmanul Hakim Bin Nurkholis** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 10 dari 16



terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Sengaja" adalah si pelaku didalam melakukan perbuatannya bukan karena paksaan/ancaman tetapi memang diniatkan/dimaksudkan oleh pelaku secara sadar;

Menimbang, bahwa selebihnya KUHP tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam Memori Penjelasan Undang-Undang (**Memorie van Toelichting**) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah " menghendaki dan menginsyafi " terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (**willens en wetens veroorzaken van een gevolg**), dengan pengertian bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya, diperoleh fakta bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Ciamis karena telah melakukan pembacokan terhadap saksi Andri Mulyana yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 September 2022, sekira Jam 01.00 Wib, bertempat di Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang duduk di pinggir jalan sambil membawa golok milik terdakwa dan tepatnya di Pangkalan ojeg Dusun Sukasari Desa Sukajadi Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis, dengan maksud untuk mencari pengendara Sepeda Motor yang biasa mengganggu dengan menggunakan knalpot bising dan berteriak-teriak, dan pada saat itu tiba-tiba lewat saksi Teguh Permana yang berboncengan dengan saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor sambil beteriak "bangsat";

Menimbang, bahwa mendengar teriakan tersebut terdakwa merasa kesal dan marah sehingga terdakwa langsung mengejar saksi Teguh Permana dan

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 11 dari 16



saksi Andri Mulyana dengan menggunakan sepeda motor Merk Vario milik terdakwa sambil tangan kiri terdakwa memegang sebilah golok sementara tangan kanan terdakwa memegang stang sepeda motor yang dikendarai terdakwa terus berusaha mengejar saksi Teguh dan saksi Andri Mulyana dengan cara menyalip dari sebelah kanan, pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Teguh Permana dan saksi Andri Mulyana berhasil terdakwa kejar dan disalip, saat itu terdakwa langsung mengayunkan goloknya dengan menggunakan tangan kirinya ke arah punggung saksi Andri Mulyana sebanyak 2 (dua) kali dan kearah kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi Andri Mulyana yang mengalami luka tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ini **telah terpenuhi**

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan Luka-luka Berat Terhadap Orang Lain":

Menimbang, bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah membacok saksi Andri Mulyana dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut telah menimbulkan dan mengakibatkan saksi Andri Mulyana mengalami luka-luka dan mendapat perawatan serta tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari, sebagaimana hasil Visum et Revertum Nomor 01/K-MD/2022 tanggal 07 september 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.IQBAL HILMI FAUZAN, NIP.199507292022031005, dokter pada Klinik Mitra Delima dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada bagian kepala belakang tampak luka robek lebar lebih kurang 6 Cm dengan kedalaman lebih kurang 2 Cm batas tegas tepi rata. Dengan kesimpulan diduga akibat kekerasan benda tajam:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sadar dan dengan niat sendiri serta tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi Terdakwa yang sudah berlebihan terhadap saksi Andri Mulyana, maka dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini tidak terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Yang Mengakibat Luka Berat sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 12 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan keadilan dalam pemberian pidana bukan hanya melihat dari kepentingan pelaku tindak pidana semata, melainkan harus juga melihat dari sisi kepentingan korban atau pun kepentingan masyarakat pada umumnya, maka oleh karenanya pidana yang di jatuhkan harus mengandung unsur – unsur yang bersifat:

- Kemanusiaan dalam artian pidana yang di jatuhkan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelakunya;
- Edukatif dalam artian pidana mampu membuat sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif (membangun) bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- Keadilan dalam artian pidana tersebut dirasakan adil baik bagi terdakwa maupun korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selain itu pemberian pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu sifat penistaan ataupun balas dendam terhadap diri terdakwa atas perbuatannya, melainkan bertujuan untuk menimbulkan efek jera kepada terdakwa secara pribadi dan merupakan pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari alasan – alasan yuridis diatas Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;.....

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat oleh karena merupakan benda tajam maka akan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam merah tanpa plat, No Rangka: MH1JF8117AK025549, No Mesin: JF81E1021273 merupakan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut dan tidak ada alas hak kepemilikannya maka akan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Andri Mulyana mengalami luka-luka dan mendapat perawatan serta tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Antara Terdakwa dan saksi Andri Mulyana belum ada perdamaian;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai upaya prevensi, koreksi dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat serta menimbulkan efek jera kepada pelaku, dengan dilandasi rasa keyakinan Majelis Hakim berpendapat putusan di bawah ini telah cukup mendekati rasa keadilan baik bagi korban maupun terhadap diri terdakwa;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Lukmanul Hakim Bin Nurkholis** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna coklat

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor vario warna hitam merah tanpa plat, No Rangka: MH1JF8117AK025549, No Mesin: JF81E1021273;

Dirampas Untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** oleh kami **Beny Sumarno, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **Arpisol, SH.** dan **Indra Muharam, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Djuanda**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ciamis, dengan dihadiri oleh **Rismanto, S.H., M.Kn.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Arpisol, S.H.

Ttd.

Indra Muharam, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Beny Sumarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Endah Djuanda.

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 170/Pid
B/2022/PN Cms, Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)